



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung RADIUS Prawiro (Gd. A) Lt. 7
Jakarta Pusat 10710
Kotak Pos 2435 JKP 10024

Telepon : 3866120
Faksimile : 3506218

Nomor : S - 559/PK/2010
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Sisa DAK TA.
2003-2009

01 Desember 2010

Kepada Yth.

Para Gubernur/Bupati/Walikota

di

Tempat

Menindaklanjuti pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, yang menyebutkan :

1. Sisa DAK tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang belum digunakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan diatas, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan DAK pada bidang yang sama sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.
2. Dalam hal sisa DAK tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah digunakan pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan diatas, pemerintah daerah menyampaikan laporan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
3. Laporan penggunaan sisa DAK sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan dengan format sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan laporan atas penggunaan sisa DAK TA. 2003-2009 tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Perimbangan

Pramudjo
NIP. 195210211973031001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 126 /PMK.07/2010
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN s.d.

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2003 s.d. 2009 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Sisa DAK pada Akhir Tahun Anggaran		Penggunaan Sisa DAK Tahun Sebelumnya Pada Tahun berikutnya	
		Rupiah	Bidang	Rupiah	Bidang
1	2	3		4	5
1.	TA. 2003				
2.	TA. 2004				
3.	TA. 2005				
4.	TA. 2006				
5.	TA. 2007				
6.	TA. 2008				
7.	TA. 2009				
8.	TA. 2010dst				
	Jumlah				

Bukti-bukti realisasi pembayaran atas penggunaan sisa DAK kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Diksi sesuai bidang yang dibayai dari sisa DAK untuk setiap tahun anggaran

Tempat, tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen
Adenita Sinar BIRO UMUM
NIP 198606031987032007

MENTERI KEUANGAN
ttd.
AOUS D.W. MARTOWARDOJO